



Kelurahan Perak Timur

Jl JOHOR NO 1A 60164 083831067160

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian /
Kelurahan Perak Timur

Pelayanan Surat Permohonan Penertiban BPKB (untuk Kehilangan BPKB)

No. SK : 04 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK Pemohon
4. Fotokopi STNK yang berkenaan
5. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai pemilik kendaraan (watermark Ditlantas)
6. Bukti Pembelian Kendaraan (bila BPKB belum balik nama pemohon)
7. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi
2. Petugas Kelurahan melakukan Verifikasi kelengkapan dan kebenaran data a. Apabila data sudah lengkap dan benar maka akan di proses lebih lanjut b. Apabila terdapat kekurangan, petugas akan memberitahu pemohon untuk melengkapi data
3. Pemohon dapat mengunduh dan mencetak Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah atau meminta bantuan Petugas Kelurahan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Perak Timur

Jl JOHOR NO 1A 60164 083831067160

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian /
Kelurahan Perak Timur

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Permohonan Penertiban BPKB (untuk Kehilangan BPKB)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung, Menemui Petugas dan mengutarakan langsung pengaduan
2. Melalui WhatsApp nomor : 083831067160
3. Melalui email : surabaya.peraktimur1a@gmail.com